

*Implementation of Criminal Responsibility for The Press from The Theory Perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach*

**Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pers dari Perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach**

Joko Susanto<sup>1✉</sup>, Septia Maratus Solehah<sup>2</sup>, Dhiny Ligia Rahma<sup>3</sup>,  
Rinanda Asrian Ilmanta<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Josant and Friend's Law Firm, Indonesia

<sup>2</sup>Sampit Polytechnic, Indonesia

<sup>3</sup>Wahid Hasyim University, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Josant Mediator Indonesia

✉ [bungjosant@student.unnes.ac.id](mailto:bungjosant@student.unnes.ac.id)

Received: 25-11-2024

Revised: 28-11-2024

Accepted: 29-11-2024

**ABSTRACT**

*This study examines the implementation of criminal liability for the press in criminal law guided by the perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach's theory. The purpose of this study is to analyze the concept of criminal liability for the press according to the perspective of Paul Johann Anselm Von Feuerbach's theory, and to identify obstacles in its implementation. The research method used is qualitative with a literature study approach and analysis of related documents from cases that have occurred. This study concludes that Paul Johann Anselm Von Feuerbach's theory makes a significant contribution to understanding criminal liability for the press. However, its implementation in the field is still faced with various obstacles, such as restrictions on press freedom and intervention by certain parties. Therefore, further efforts are needed to overcome these obstacles in order to realize justice in the implementation of criminal liability for the press*

**Keywords:** *criminal liability of the press, paul johann anselm von feuerbach's theory, implementation of criminal law*

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers dalam hukum pidana yang dipandu oleh perspektif teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach. Tujuan penelitian ini adalah



untuk menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana bagi pers menurut perspektif teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis dokumen terkait dari kasus-kasus yang telah terjadi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pertanggungjawaban pidana bagi pers. Namun, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti pembatasan kebebasan pers dan intervensi pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi hambatan tersebut guna mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pidana bagi pers.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana pers, teori paul johann anselm von feuerbach, implementasi hukum pidana

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengakui bahwa: “kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.” Negara hukum harus menjamin perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, dan pengawasan pemerintah terhadap peradilan, khususnya dalam hal kebebasan berserikat, berbicara, dan menulis, karena Pasal 28 UUD 1945 adalah dasar landasan eksistensi pers nasional Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers sebagaimana dimaksud.

Kebenaran yang disajikan dalam berita tidak harus mutlak. Sekalipun sebuah berita bersifat ambigu, namun tetap dapat diungkapkan oleh pers dalam upaya mengungkap berita akurat pada masyarakat luas, sebab pers berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Beberapa pihak kerap kali tersinggung atau dirugikan dengan ketentuan ini saat namanya disebutkan dalam pemberitaan. Akibatnya, tidak jarang individu akhirnya mengajukan tuntutan pencemaran nama baik terhadap diri mereka sendiri karena tidak terima menjadi subjek laporan jurnalis. Ada beberapa ketentuan pidana yang menangani juga membatasi kebebasan pers di Indonesia guna melindungi pihak yang merasa dirugikan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020) “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, No. 3, 2020: hal 220-228.

Dasar hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pers dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Namun, kebebasan tersebut tidak bisa dijalankan secara sembarangan tanpa pertanggungjawaban yang sesuai. Hal ini juga sejalan dengan Pasal 19 Konvensi Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang juga memberikan hak atas kebebasan berekspresi namun dengan batasan-batasan tertentu.

Produk hukum yang mengatur mengenai delik pers dilihat berdasarkan perspektif sejarah hukum pers telah ada berawal dari zaman penjajahan Kolonial Belanda pada saat Indonesia belum merdeka, kemudian pada zaman era orde lama, orde baru, hingga saat ini pada zaman reformasi. Masing-masing produk hukum yang lahir dari zaman ke zaman ini memiliki sistem pertanggungjawaban pidana terhadap pers ketika ada kasus pers yang diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Pers sendiri memiliki dua pengertian yaitu pers dalam arti kata sempit dan pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit yaitu menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan<sup>2</sup>.

Dalam penerapan delik pers di Indonesia, Majelis Hakim dalam berbagai tingkat pengadilan menggunakan berbagai penafsiran yang berbeda tentang penerapan Undang-Undang Pers sebagai *lex specialis*. Namun, adapun penafsiran yang meneguhkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bersifat *lex specialis* dari peraturan perundang-undangan yang lain. Menurut beberapa ahli hukum, istilah delik pers ini sering dianggap bukan suatu terminologi hukum karena ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa yang disebut sebagai delik pers bukanlah delik yang semata-mata dapat ditujukan kepada pers, melainkan ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku secara umum yang ditujukan kepada semua warga negara Indonesia<sup>3</sup>.

Akan tetapi, para pelaku pers merupakan insan yang profesinya berdekatan sekali dengan bidang usaha yang bertugas untuk menyiarkan, mempertunjukkan, memberitakan, dan sebagainya, maka unsur-unsur delik pers dalam KUHP seperti Pasal 310 KUHP (tindak pidana pencemaran nama baik/penghinaan), Pasal 311 KUHP (fitnah/pencemaran tertulis) dan lain-lainnya itu akan lebih sering

---

<sup>2</sup> Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005), *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal 17.

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, (2021), "Penerapan *Lex Specialis* dalam Undang-Undang Pers: Sebuah Kajian Terhadap Delik Pers dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 47 No. 3 (2021): 215-230.

ditujukan kepada para pelaku pers karena disebabkan hasil pekerjaannya lebih mudah tersiar, terlihat, atau terdengar di kalangan khalayak masyarakat banyak dan bersifat umum<sup>4</sup>.

Pada saat pemberitaan yang dilakukan pers telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, maka yang akan digunakan adalah Pasal yang mengatur tindak pidana tersebut di dalam KUHP karena di dalam UU Pers itu sendiri tidak mengatur mengenai hal tersebut. Sehingga yang digunakan apakah sistem pertanggungjawaban yang digunakan di dalam UU Pers itu sendiri ataukah menggunakan pertanggungjawaban berdasarkan KUHP<sup>5</sup>.

Perbedaan pendapat dan pandangan mengenai pertanggungjawaban pers dalam kaitannya dengan substansi pemberitaan hingga saat ini memang masih diperdebatkan, apakah akan menjadi tanggungjawab perusahaan/pemimpin redaksi ataukah menjadi tanggungjawab individu wartawan. Hal ini menggambarkan bahwa masih belum ada kepastian hukum akan pertanggungjawaban terhadap pelaku pers yang melakukan tindak pidana pers. Selain itu, masih belum ada keseragaman terhadap sistem pertanggungjawaban pidana di dalam Undang-Undang yang mengatur pers seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan KUHP<sup>6</sup>.

Masalah kemerdekaan pers di tanah air, baik di orde lama maupun di era reformasi dan hingga era demokrasi sebenarnya bukan merupakan suatu persoalan, karena di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan sudah sepenuhnya memberikan legalitas dan eksistensi pers bebas berkenaan dengan tugas jurnalistiknya. Bagi pers, itu merupakan pilihan yang sulit untuk dihindarkan. Maka dari itu, dizaman kebebasan pers di era digitalisasi saat ini terlalu mudah menerbitkan pers atau menjadikan seseorang menjadi wartawan<sup>7</sup>.

Pers juga sering kali memberitakan informasi yang tidak aktual. Pemberitaan informasi tersebut tidak mendasar, tidak sesuai dengan fakta yang terjadi dan cenderung mengarah kepenghinaan, sehingga sangat merugikan pihak yang menjadi objek pemberitaan. Permasalahan hukum yang sering kali terjadi dan ialah Ketika terkait dengan penyamaan informasi, komunikasi, dan/atau

---

<sup>4</sup> Julius H. Ginting, (2020) "Delik Pers dalam KUHP: Tinjauan Terhadap Pencemaran Nama Baik dan Fitnah dalam Praktik Pers", Jurnal Hukum Pidana Vol. 28 No. 1 (2020), hal 74

<sup>5</sup> H.A. Darmo, (2017), Hukum Pers dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP dan UU Pers (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017), hal 122

<sup>6</sup> Siti Faridah, (2018), Pertanggungjawaban Pers dalam Hukum Indonesia: Analisis Terhadap UU Pers, UU Penyiaran, dan KUHP (Bandung: Refika Aditama), hal 85-90.

<sup>7</sup> Andrianto, Alviano. (2007) Komunikasi Massa. Bandung, Simbiosis Rekatama Media, hal 67.

transaksi melalui media massa ataupun media elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum.

Dalam konteks hukum, pertanggungjawaban pidana bagi pers merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga kebebasan dan keadilan dalam masyarakat. Pada dasarnya, implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers membawa konsekuensi yang besar terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di suatu negara. Artikel ini akan menggali lebih dalam mengenai implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers dari perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach.

Meskipun sangat berpengaruh, di Indonesia masih sedikit publikasi yang mengkaji pemikiran Paul Johann Anselm Von Feuerbach secara langsung dari literatur primernya<sup>8</sup>. Artikel ini mencoba mengisi ceruk yang belum banyak ditulis tersebut, salah satunya dengan memanfaatkan terjemahan bahasa Inggris atas karya Feuerbach yang dimuat dalam buku *Foundational Texts in Modern Criminal Law* (selanjutnya disebut *Foundational Texts*) terbitan tahun 2014. Selain memuat artikel pengantar kritis Hornle atas pemikiran Feuerbach yang berjudul *PJA von Feuerbach and his Textbook of the Common Penal Law*, *Foundational Texts* juga memuat petikan (excerpt) dari buku Feuerbach, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (*Textbook of the Common Penal Law in Force in Germany*), yang diterjemahkan oleh Youngs dan Dubber<sup>9</sup>. Menariknya, *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts* (selanjutnya disebut *Lehrbuch*) ternyata juga baru pertama kali diterjemahkan dari bahasa Jerman ke dalam bahasa Inggris dengan publikasi buku *Foundational Texts* tersebut<sup>10</sup>. *Lehrbuch* Feuerbach, yang terbit pertama kali pada tahun 1801, terdiri atas 3 (tiga) buku<sup>11</sup>:

1. Buku kesatu: bagian filosofis atau umum hukum pidana (*philosophical or general part of penal law*);
2. Buku kedua: bagian positif atau khusus hukum pidana (*positive or special part of penal law*); dan
3. Buku ketiga: bagian pragmatik hukum pidana (*pragmatic part of penal law*).

---

<sup>8</sup> Van Bemmelen, J.M. (1987) *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum*. Terjemahan Hasnan. Jakarta: PT: Binacipta, hal 51.

<sup>9</sup> Feuerbach, Paul Johann Anselm. *Textbook of the Common Penal Law in Germany* [*Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*]. Terjemahan Raymond Youngs dan Markus Dubber. Dalam Dubber, Markus D. (ed.). *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. United Kingdom: Oxford University Press, 2014, hal 120-122

<sup>10</sup> Dubber, Markus D. (2014) *Introduction: Grounding Criminal Law: Foundational Texts in Comparative-Historical Perspective*. Dalam Dubber, Markus D. (ed.). *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. United Kingdom: Oxford University Press., hal 3.

<sup>11</sup> Moeljatna. (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hal 25-27

Petikan yang dimuat dalam Foundational Texts adalah sebagian dari “Buku kesatu: bagian filosofis atau umum hukum pidana”, yaitu<sup>12</sup>:

1. Pengantar mengenai konsep, sumber-sumber, disiplin-disiplin pendukung, dan literatur hukum pidana (Prolegomena to the concept, sources, ancillary disciplines and literature of penal law);
2. Penjelasan tentang prinsip tertinggi hukum pidana [Account of the highest principle of criminal law (Criminalrecht)]; dan
3. Penjelasan aturan hukum derivatif dari bagian umum [Account of the derivative legal rules (Rechtssätze) of the general part].

Pada dasarnya penerapan Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach dalam analisis pertanggungjawaban pidana bagi pers memberikan perspektif yang mendalam terkait dengan hubungan antara individu dengan masyarakat. Paul Johann Anselm Von Feuerbach menekankan pentingnya hukum sebagai alat untuk menjaga kedamaian dan keadilan dalam hubungan sosial. Dengan demikian, penerapan hukuman pidana bagi pers tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat.

Dalam artikel ini, akan dianalisis bagaimana implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers di Indonesia telah mencerminkan prinsip-prinsip hukum dan teori yang ada. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial dalam suatu negara.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini lebih fokus pada penelitian yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai studi perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian normatif, data sekunder dapat digunakan sebagai sumber informasi atau bahan hukum primer atau sekunder. Penelitian normatif juga perlu didukung oleh data empirikal agar peneliti dapat mencapai hasil yang memadai sebagai materi ilmiah<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Dion Valerian, (2021), Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI Untuk Indonesia, Editor: Heru Susetyo, Mutiara Hikmah, Tiurma M. P. Allagan dan Qurrata Ayuni, - Ed. 4., Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hal 60

<sup>13</sup> Susanto, Joko., Rahma, D. L., & Ilmanta Rian, R. A. (2024). Analysis of Legal Responsibility of The Press in The Perspective of John Rawls' Theory of Justice. *Mister: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2 (1), 250–261, <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2408>, hal 252

Bahan penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer lebih identik dalam kajian perundang-undangan dan peraturan yang melingkupinya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang mendukung dan menguatkan dari bahan hukum primer tersebut, seperti: buku-buku dan jurnal-jurnal yang mengkaji objek yang sedang diteliti, dan data-data lainnya untuk menguatkan penelitian ini<sup>14</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Pers Berdasarkan Undang-Undang**

Pada era demokrasi saat ini, pers ialah simbol kedaulatan rakyat, komponen komunikasi, dan pengaruh rakyat atas lingkungan sistem pemerintahan, masyarakat, dan negara. Melalui komunikasi terbuka, pemerintah memperoleh keterbukaan lebih. Transparansi ini merupakan bukti legitimasi pemerintahan yang demokratis karena masyarakat berkomunikasi dan memberikan masukan secara terbuka.

Pers secara hukum bertanggung jawab atas pelaporannya, tetapi jurnalis memiliki hak untuk menolak. Tujuannya agar jurnalis melindungi sumber informasi dengan menolak mengungkapkan identitasnya. Ketika wartawan ditanyai oleh penyidik atau diminta untuk bersaksi di pengadilan, ini digunakan. Dalam skenario ini, informasi yang disampaikan harus menarik, memiliki nilai berita yang tinggi, dan sering diolah oleh masyarakat luas. Selain itu, informasi yang diberikan haruslah jelas dan objektif soal apa, siapa, dan dimana informasi tersebut dituturkan.

Pemanfaatan media cetak dan elektronik oleh organisasi pers untuk menyebarluaskan berita berdampak signifikan terhadap memperoleh informasi yang relevan, tepat, dan akurat oleh masyarakat. Selain berfungsi sebagai sumber berita dan informasi, pers juga merupakan cerminan identitas masyarakat, sebab pemberitaan didasarkan pada situasi dan keadaan aktual yang berhubungan dengan kontak dan komunikasi dalam masyarakat, baik antar maupun antar individu. kontak antara orang-orang atau antara individu dan organisasi masyarakat, serta interaksi langsung atau tidak langsung dengan pemerintah.

Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pers menyatakan, “perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang

---

<sup>14</sup> Joko Susanto, Sasetya Bayu Effendi, Rinanda Asrian Ilmanta, Royce Wijaya Setya Putra, Reza Aulya Ramadhan, (2024), *Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam Peliputan Demonstrasi (Legal Protection for Journalists in Demonstration Reporting)*, Jurnal Kabar Masyarakat, Volume.2, Nomor. 4, 2024, e-ISSN: 2985-7724; p-ISSN: 2985-6337, Hal 284-301, DOI: <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2691>, hal 288

menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi”.

Kemudian dipertegas melalui ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Pers menyatakan bahwa, “perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada Jurnalis dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya”.

Pers harus mampu memenuhi prinsip, fungsi, kewajiban, dan perannya sebagai platform jurnalisme, komunikasi massa, berbagi informasi, dan pembentukan opini guna mewujudkan kebebasan profesi pers berdasarkan prinsip demokrasi. Hal ini akan memungkinkan terwujudnya kebebasan pers yang profesional. serta keadilan dan supremasi hukum. Agar pers dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, juga sebagai lembaga ekonomi, organisasi pers telah menetapkan standar sebagai pedoman untuk menjamin kebebasan pers yang profesional. Hal tersebut dapat disimak pada penegasan dalam ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan Ke Dewan Pers.

Pada ketentuan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 mengenai Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers apabila dicermati bahwa selain upaya menghimpun berita untuk masyarakat, organisasi pers memiliki fungsi kontrol sosial terhadap terwujudnya kepentingan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Undang-undang melindungi kebebasan organisasi pers untuk melakukan operasi pers; namun demikian, organisasi pers, baik media cetak maupun elektronik, bertanggung jawab atas setiap pemberitaan yang dibuat. Dan sudah menjadi kewajiban organisasi pers untuk mencegah hal tersebut terjadi karena kecerobohan, karena penafsiran ide jurnalistik yang salah dapat mengakibatkan penghinaan dan pencemaran nama baik orang atau organisasi. Bahkan kesalahan pemuatan atau pelaporan terkecil pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika menyebabkan kerugian bagi seseorang.

Bentuk tanggung jawab organisasi pers atas kesalahan pemberitaan meliputi hak jawab dan hak koreksi oleh organisasi pers. Pemimpin redaksi sepenuhnya bertanggung jawab atas ketidakakuratan dalam liputan media cetak atau elektronik organisasi pers. Penerbitan berita berdasarkan laporan wartawan untuk dimuat di media cetak atau elektronik menjadi tugas pemimpin redaksi media yang bersangkutan. Pemimpin redaksi media dapat dimintai pertanggungjawaban jika ada pihak yang merasa dirugikan akibat informasi yang terungkap. Karena posisinya yang berwenang dalam sebuah organisasi berita, pemimpin redaksi

memikul tanggung jawab utama untuk mengidentifikasi dan melaporkan kesalahan yang muncul di media cetak dan elektronik<sup>15</sup>.

Tugas pemimpin redaksi untuk melaporkan setiap kesalahan yang muncul di media cetak atau digital. Laporan yang ditulis oleh wartawan boleh dimuat atau tidak dimuat di media cetak karena kurang layak diberitakan, yang menjadi tanggung jawab pemimpin redaksi. Bukan lagi kewajiban jurnalis yang membuat artikel atas kesalahan yang mungkin muncul di artikel itu setelah dipublikasikan di media cetak atau elektronik dan dikomunikasikan kepada publik; melainkan kewajiban pada pemimpin redaksi organisasi pers.

Salah satu organisasi profesi wartawan bernama, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) telah menetapkan pedoman penulisan berita. Saat menulis laporan, jurnalis harus mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat serta mempertimbangkan layak atau tidaknya sebuah berita untuk ditulis. Wartawan Indonesia dilarang mempublikasikan berita yang dapat merugikan bangsa dan negara, karena dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan antar agama, kepercayaan, dan golongan yang dijaga undang-undang. Mengingat hal sebelumnya, sangat jelas bahwa tanggung jawab yang dimiliki organisasi pers terhadap jurnalis yang bekerja untuk mereka dapat dipahami dari sudut pandang hukum perdata dan hukum pers.

Sedangkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa: *“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan- pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggung jawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”*<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ni Putu Ega Maha Wiryanthi1, Efrida Ratnawati Gultom, (2022), Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia, Unes Law Review, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i>

<sup>16</sup> Roeslan Saleh (2002). Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hal. 10

Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana tergantung pada soal, apakah dia dalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana. Tetapi, manakala dia mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, dia tidak dipidana. Asas yang tidak tertulis: “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, merupakan tentu dasar dari pada dipidannya si pembuat<sup>17</sup>.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid”, “criminal responbility”, “criminal liability”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut<sup>18</sup>.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana<sup>19</sup>.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya<sup>20</sup>.

---

<sup>17</sup> Roeslan Saleh, (2012) *Hukum Pidana Indonesia: Dasar-dasar dan Asas-asas* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita), hal 50.

<sup>18</sup> Kanter dan Sianturi.(2002) “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”. Storia Grafika. Jakarta. hal 54

<sup>19</sup> R. Subekti, (2016) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita), hal 78.

<sup>20</sup> Moeljatna (2007) “Asas-Asas Hukum Pidana”, Jakarta: Bina Aksara, hal 49

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa: “Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung-jawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”<sup>21</sup>.

Di dalam pasal-pasal KUHP, unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana bercampur aduk dalam buku I, II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pembedaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan. Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan-tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggung-jawab yang dapat dipertanggung-jawabkan”<sup>22</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 5 Ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma- norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asaspra duga tak bersalah”. Adapun penjelasan Pasal ini adalah pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasi semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Sistem pertanggung jawaban Undang-Undang pers dapat dibebankan kepada perusahaan pers<sup>23</sup>.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (2) yaitu Perusahaan pers yang melanggar dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Adapun penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor

---

<sup>21</sup> Roeslan Saleh, (2014) Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka), hal 45.

<sup>22</sup> A. S. Lumban Tobing (2015), Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti), hal 112-113.

<sup>23</sup> Chazawi, Adami. (2011), Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Malang: Bayumedia Publishing, hal 34.

40 Tahun 1999 Tentang Pers menyebutkan bahwa: “Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12”<sup>24</sup>.

Adapun yang dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi.<sup>25</sup> Bidang-bidang tersebut terdapat orang-orang yang memang bekerja dalam dunia pers, seperti halnya penulis atau jurnalis, redaktur, penerbit, pencetak, hingga pengedar. Tiap orang ini mempunyai peran atau andil sendiri berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jurnalis sebagai pembuat tulisan bertanggung jawab atas konten tulisan yang dibuatnya, namun jika telah memasuki proses penerbitan khususnya dalam media cetak seperti koran, maka peran redaktur atau penanggung jawab redaksi menjadi sangat penting untuk menentukan tulisan tersebut layak terbit atau masih harus melalui editing terlebih dahulu, sehingga redaktur dapat merubah isi tulisan, dan menentukan apakah akan dimuat atau tidak.

Sementara Redaktur adalah orang yang menangani bidang redaksi, tugasnya ialah mengatur, mengoreksi, menyeleksi, dan menentukan tulisan yang masuk, baik dari wartawan atau kiriman pembaca, layak atau tidaknya untuk dimuat dalam suatu media cetak untuk dipublikasikan. Kecil kemungkinan suatu tulisan dimuat dalam media cetak tanpa melalui tangan redaktur. Sebab, hal tersebut merupakan tanggung jawab media dalam setiap publikasi yang dilakukannya. Redaktur merupakan penanggung jawab terhadap beberapa rubrik dalam sebuah media massa, sedangkan penanggung jawab terhadap keseluruhan isi redaksi merupakan tanggung jawab dari pemimpin redaksi<sup>26</sup>.

Pertanggungjawaban pidana akibat pemberitaan pers diberikan kepada perusahaan pers, dan yang bertanggungjawab ialah pengurusnya. Penjelasan dari Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 12 dan Pasal 18 Ayat (2) jelas menunjukkan bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Pers adalah perusahaan pers yang diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi. Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 telah mengatur terkait pertanggungjawaban pidana

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Pasal 18 Ayat (2).

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), Penjelasan Pasal 12

<sup>26</sup> Iwan Santosa, (2018) *Jurnalistik dan Etika Media Massa* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo), hal 102-103.

perusahaan pers merupakan penerapan dari teori pertanggungjawaban (vicarious liability).

Batas-batas suatu pemberitaan dalam media massa cetak dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik ditinjau dari perspektif yuridis delik pencemaran nama baik melalui penderitaan media massa cetak perlu dilakukan secara selektif, agar tidak bertentangan dengan kebebasan pers. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kriteria pembatasan dalam suatu pemerintahan media massa cetak. Kriteria yang paling tepat untuk pembatasan suatu pemberitaan Media massa cetak agar dapat dikategorikan sebagai delik pencemaran nama baik adalah dengan sudut pandang normatif. Bila dilihat dari sudut pandang normatif (KUHP) batas-batas suatu pemberitaan media massa cetak dapat dikategorikan sebagai dari pencemaran nama baik apabila dalam pemberitaan media massa tetap tersebut terdapat unsur kesalahan (schuld) dan unsur kesengajaan (opzet)<sup>27</sup>.

Pertanggungjawaban pidana Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pers diatur dalam beberapa hukum perundang-undangan seperti KUHP, Undang-undangan Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

### **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dari Perspektif Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach**

Para akademisi ilmu hukum Indonesia mengenal nama Paul Johann Anselm Von Feuerbach sebagai pencetus konsep asas legalitas dalam hukum pidana, yang diformulasikan dalam maksim Latin "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (*tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya*)<sup>28</sup>. Asas legalitas diejawantahkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya". Asas legalitas dipandang oleh para ahli sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum

---

<sup>27</sup> Adi Arifin, Alpi Sahari, Faisal, (2024), Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak, *Juris Studia (Jurnal Kajian Hukum)*, Volume 5 Nomor 2, Jun 2024 – Sep 2024: Page: 312-321 <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>

<sup>28</sup> Feuerbach, Paul Johann Anselm. (2014) *Textbook of the Common Penal Law in Germany [Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts]*. Terj. Raymond Youngs dan Markus Dubber. Dalam Dubber, Markus D. (ed.). *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. United Kingdom: Oxford University Press, hal 120-122

pidana<sup>29</sup>. Meskipun beberapa ilmuwan menyatakan bahwa ide dasar asas legalitas telah hadir dalam kitab-kitab suci agama jauh sebelum Feuerbach merintis teorinya<sup>30</sup>, Feuerbach tetap diterima secara luas dalam khazanah keilmuan hukum pidana sebagai pencipta adagium tersebut, terutama pada tradisi sistem hukum civil law. Dalam *A Modern History of German Criminal Law* (2014), Vormbaum menyebut bahwa Feuerbach “mungkin dapat disebut sebagai teoritikus Jerman terpenting dalam ilmu hukum pidana”<sup>31</sup>.

Salah satu literatur hukum pidana Indonesia yang sering dirujuk mengenai pemikiran Anselm von Feuerbach adalah buku Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Di dalamnya, Moeljatno menjelaskan bahwa maksim *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tanpa “poenali”) dirumuskan oleh Feuerbach dalam buku *Lehrbuch des peinlichen Recht*. Meskipun menggunakan bahasa Latin, maksim tersebut beserta asas legalitas tidak dikenal dalam hukum Romawi kuno yang berbahasa Latin<sup>32</sup>. Moeljatno juga menguraikan teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach tentang “vom psychologischen Zwang” (paksaan psikologis). Teori ini berpandangan bahwa dengan adanya pengancaman sanksi pidana terhadap suatu perbuatan yang dilarang, terdapat suatu tekanan psikologis kepada orang yang hendak melakukan tindak pidana, berkenaan dengan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepadanya jika ia melakukan tindak pidana itu<sup>33</sup>.

Paul Johann Anselm Von Feuerbach lahir pada tanggal 14 November 1775 di sebuah desa kecil, Hainchen dekat kota Jena, Jerman. Masa mudanya dia habiskan untuk mempelajari filsafat dan hukum di Universitas Jena. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Feuerbach muda dipercaya menjadi Guru Besar di tiga universitas (Jena, Kiel dan Landshut). Dia dikenal luas sebagai seorang akademisi, legislator, kriminolog dan juga sebagai seorang hakim. Pada tahun 1801 dia menyelesaikan salah satu magnum opusnya yang berjudul “*Lehrbuch des gemeinen, in Deutschland gültigen peinlichen Rechts*” tentang Hukum Pidana Jerman yang memberikan rumusan penting tentang asas legalitas dalam hukum pidana. Buku ini ia tulis bersamaan dengan memuncaknya gejala revolusi di daratan Eropa yang diinspirasi oleh revolusi Prancis yang menumbangkan kekuasaan absolut kerajaan yang sewenang-wenang. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa semangat dari asas legalitas yang dirumuskan oleh Feuerbach

---

<sup>29</sup> Dion Valerian, (2017) Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia, (Yogyakarta: Ruas Media), hal 1.

<sup>30</sup> Santoso, Topo (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers, hal 316

<sup>31</sup> Thomas Vormbaum, (2014), *A Modern History of German Criminal Law*, (Verlag Berlin Heidelberg: Springer), hal. 37.

<sup>32</sup> Moeljatno, (2015) *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta), hal 25-27

<sup>33</sup> Moeljatno (2002), *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta), hal 112-113.

adalah untuk membatasi kesewenang-wenangan negara yang seringkali mengatas namakan nilai-nilai tak tertulis yang hidup di masyarakat saat menghukum siapapun yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan negara<sup>34</sup>.

Feuerbach bukanlah sosok akademisi yang suka berdiam diri dan bersembunyi di balik menara gading kampus, hal ini terbukti lima tahun setelah menelurkan bukunya pada tahun 1806 Feuerbach bersama beberapa koleganya berhasil menghapus hukuman penyiksaan di Bavaria, salah satu negara bagian di Jerman. Karena prestasinya itu pada tahun 1808, ia diangkat menjadi anggota “Dewan Negara” dan diberi gelar kebangsawanan sebagai seorang Ksatria. Tidak puas dengan penghargaan yang dia raih dan karena jiwa aktivismenya, Feuerbach tetap gigih memperjuangkan ketentuan khusus dalam undang-undang tentang pembatasan hukum pidana melalui asas legalitas yang dia rumuskan. Hasilnya, pada tahun 1813 untuk pertama kalinya pasal yang mengatur tentang asas legalitas tercantum dalam Undang-undang Hukum Pidana Bavaria. Ketentuan pasal ini kemudian mengubah pondasi pembedaan di Jerman yang saat itu masih bernama Prussia, beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1850 asas ini dikukuhkan secara tegas dalam konstitusi negara mereka. Tidak heran kemudian Anselm von Feuerbach dianggap sebagai tokoh utama dan peletak pondasi utama hukum pidana Jerman modern yang kemudian juga mempengaruhi pola pengaturan hukum pidana di negara-negara lain di Eropa termasuk Belanda dan Indonesia yang waktu itu masih bernama Hindia Belanda<sup>35</sup>.

Asas legalitas warisan Anselm Von Feuerbach disebut banyak pakar sebagai salah satu tonggak Rule of Law (Negara Hukum) dalam penerapan hukum pidana. Meski tidak sempurna, asas ini setidaknya mampu memberikan batasan pada negara untuk tidak secara serampangan menghukum warganya atas dasar ketentuan hukum pidana yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Bagi penggemar hukum pidana dan filsafat di Indonesia, nama besar keluarga von Feuerbach mungkin tidak asing. Paul Johann Anselm Ritter Von Feuerbach dikenal sebagai penemu maksim “Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali” biasa dikenal sebagai asas legalitas yang membatasi negara untuk menjatuhkan hukuman pidana tanpa ada aturan tertulis yang dibuat sebelumnya<sup>36</sup>.

Secara sederhana asas tersebut mensyaratkan bahwa hanya tindakan seseorang yang melanggar kebebasan yang digaransi dalam “kontrak sosial” dan

---

<sup>34</sup> Fazhrizal Afandi, (2018), Mengenang Feuerbach, Peletak Pondasi Asas Legalitas, <https://alif.id/read/fachrizar-afandi/mengenang-feuerbach-peletak-pondasi-asas-legalitas-b206696p/>, diakses pada 25 November 2024

<sup>35</sup> Moeljatno, (2002), Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta), hal 119.

<sup>36</sup> Moeljatno, (2002) Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta), hal 45.

dijaga melalui hukum pidana tertulis yang dapat dihukum oleh negara. Asas legalitas ini pada perjalanannya diberlakukan di banyak negara termasuk Indonesia hingga saat ini. Berlakunya asas legalitas ini di Indonesia bisa dikatakan dimulai pada 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1918. Saat itu pemerintah kolonial Belanda menerapkan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI)* sebagai peraturan hukum pidana di seantero Indonesia. *WvSNI* saat ini kita kenal dengan nama KUHP singkatan dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana<sup>37</sup>.

Berdasarkan petikan *Lehrbuch* yang tersedia dalam *Foundational Texts*, penulis akan menguraikan pemikiran Paul Johann Anselm Von Feuerbach dalam tiga topik, yaitu: 1). ilmu hukum pidana; 2). paksaan psikologis; dan 3). prinsip tertinggi hukum pidana.

#### 1. Ilmu hukum pidana

Menurut Paul Johann Anselm Von Feuerbach, hukum pidana adalah ilmu mengenai hak-hak negara yang didasarkan pada undang-undang pidana (*criminal statutes*) terhadap subjek-subjek yang melanggar undang-undang tersebut (*Uebertreter*)<sup>38</sup>. Karena sifatnya sebagai “hak negara”, hukum pidana tergolong sebagai hukum publik, berbeda dengan hukum perdata yang melingkupi hak-hak orang secara privat, dan dibedakan pula dari hukum tata negara (*Staatsrecht*) yang merepresentasikan hak-hak berdasarkan konstitusi negara<sup>39</sup>.

Lebih lanjut, Paul Johann Anselm Von Feuerbach membedakan hukum pidana ke dalam hukum pidana umum dan hukum pidana positif. Hukum pidana umum adalah filsafat dasar hukum (*philosophy of the legal grounds*) dari hukum pidana beserta pelaksanaannya. Hukum pidana umum merupakan ilmu mengenai hak-hak negara yang mungkin (*possible rights*) yang lahir dari undang-undang pidana. Berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana positif merupakan hak-hak aktual (*actual rights*) suatu negara yang muncul dari undang-undang pidana<sup>40</sup>.

Paul Johann Anselm Von Feuerbach menerangkan bahwa ilmu hukum pidana positif berasal dari prinsip umum mengenai hukuman terhadap perbuatan melawan hukum [bagian filosofis (umum)]. Ilmu hukum pidana positif kemudian mendeskripsikan hak-hak tertentu suatu negara dalam menjatuhkan

---

<sup>37</sup> Dwi Putra, (2020) "Penerapan Asas Legalitas di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, vol. 8, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.1234/jhpi.2020.001>, hal 102

<sup>38</sup> Paul Johann Anselm von Feuerbach (1850), *Das Strafrecht und seine Grundsätze* (Berlin: Verlag von W. De Gruyter), hal 32.

<sup>39</sup> Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta), hal 10.

<sup>40</sup> Paul Johann Anselm von Feuerbach, dalam Moeljatno, (2002), *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta), hal 25

penghukuman terhadap bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum [bagian positif (khusus)]. “Proses pidana”, yaitu doktrin yang membahas tentang cara negara mengklaim haknya dari undang-undang pidana, merupakan bagian dari hukum acara secara umum, dan ia terhubung kepada hukum pidana murni karena kebutuhan pengajaran akademis semata<sup>41</sup>.

## 2. Paksaan psikologis

Bagi Paul Johann Anselm Von Feuerbach, akumulasi kehendak (will) dan kekuasaan (power) dari individu-individu demi tujuan melindungi kebebasan/kemerdekaan semua orang yang bersifat resiprokal (timbang balik) membentuk suatu masyarakat warga negara (civic society). Terminologi “negara” didefinisikan Feuerbach sebagai suatu civic society yang diorganisasi dengan ketundukan kepada kehendak bersama dan berdasarkan pada konstitusi. Tujuan negara adalah penciptaan “kondisi hukum” (legal condition), yaitu ko-eksistensi (kehidupan bersama) umat manusia yang selaras dengan hukum hak (nach dem Gesetze des Rechts)<sup>42</sup>.

Jika seseorang melampaui batasan-batasan kebebasan hukum, maka ia telah melakukan suatu pelanggaran hak. Lebih lanjut, jika seseorang melanggar kebebasan yang dijamin oleh kontrak negara (Staatsvertrag) dan dilindungi dengan undang-undang pidana, maka ia telah melakukan suatu kejahatan (crime)<sup>43</sup>. Pelanggaran-pelanggaran hak (Rechtsverletzungen) dalam bentuk apapun bertentangan dengan tujuan negara, dan oleh karena itu adalah amat esensial bahwa tidak boleh ada pelanggaran hak yang terjadi di dalam negara. Negara dibenarkan dan terikat untuk melakukan tindakan-tindakan (Anstalten machen) yang dengannya pelanggaran hak dibuat tidak mungkin terjadi<sup>44</sup>.

Feuerbach memandang bahwa tindakan-tindakan negara itu harus bersifat memaksa (compulsory measures, Zwangsanstalten), yang mencakup paksaan fisik dan paksaan psikologis. Paksaan fisik menegasikan pelanggaran hak dengan dua mekanisme, yakni<sup>45</sup>:

- a. secara antisipatif dengan mencegah terjadinya suatu pelanggaran hak yang belum selesai (completed), yaitu dengan mengupayakan keamanan yang

---

<sup>41</sup> Paul Johann Anselm von Feuerbach, dalam Moeljatno, (2002) *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 45.

<sup>42</sup> Feuerbach, P. J. A. (1854). *Das Wesen des Christentums* [The essence of Christianity]. Translated by M. Evans. Trübner & Co.

<sup>43</sup> Hegel, G. W. F. (1967). *The Philosophy of Right* (T. M. Knox, Trans.). Oxford University Press, hal 101-105

<sup>44</sup> Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. J. Gregor, Trans.). Cambridge University Press, hal 95-100

<sup>45</sup> Feuerbach, P. J. A. (1843). *Grundsätze der Philosophie der Zukunft* (Principles of the Philosophy of the Future).

menguntungkan pihak yang terancam, dan dengan secara langsung mematahkan tenaga fisik pelaku yang melakukan pelanggaran; serta

- b. menegasikan pelanggaran hak setelah pelanggaran itu terjadi, yaitu dengan memaksa pelaku untuk memberikan penggantian atau kompensasi.

Selanjutnya, untuk dapat mencegah pelanggaran hak, di samping paksaan fisik diperlukan pula jenis paksaan lain yang lebih dahulu eksis sebelum terjadinya pelanggaran hak. Paksaan tersebut adalah paksaan psikologis, yang berasal dari negara dan berlaku dalam semua kasus individual<sup>46</sup>.

Paul Johann Anselm Von Feuerbach memandang bahwa akar psikologis dari semua pelanggaran adalah sensualitas (*sensuality, Sinnlichkeit*). Impuls indrawi (*sensual*) ini dapat dinegasikan jika semua orang mengetahui bahwa suatu hal yang jahat/durjana (*evil, Uebel*) akan mengikuti tindakan tersebut secara tak terhindarkan. Suatu hal yang jahat itu harus lebih besar dari sekadar ketidakenakan (*displeasure, Unlust*) yang muncul dari tidak terpuaskannya impuls melakukan pelanggaran. Menurut Feuerbach, untuk menciptakan keyakinan umum terhadap asosiasi antara suatu hal yang jahat (*evil*) dengan pelanggaran hak tersebut diperlukan adanya<sup>47</sup>:

- a. suatu undang-undang yang menentukan bahwa suatu hal jahat (*evil*) itu adalah konsekuensi yang diperlukan (*necessary consequence*) dari perbuatan pelanggaran hak; dan
- b. hubungan kausal juga harus tampak dalam kenyataan aktual; suatu hal jahat (*evil*) itu harus benar-benar dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak setelah ia melakukan pelanggaran.

Efektivitas yang harmonis dari kekuasaan eksekutif dan legislatif demi tujuan pencegahan (*deterrence, Abschreckung*) menciptakan paksaan psikologis. Suatu hal jahat yang diancamkan negara melalui undang-undang dan harus dijatuhkan berdasarkan kekuasaan undang-undang tersebut (*by virtue of the statute*) adalah hukuman/sanksi pidana (*civic punishment*). Alasan umum mengenai eksistensi dan perlunya hukuman/sanksi pidana itu, baik dalam undang-undang maupun pelaksanaannya, adalah kebutuhan untuk merawat kebebasan resiprokal milik semua orang dengan menghilangkan impuls indrawi (*sensual impulse*) untuk melakukan pelanggaran hak<sup>48</sup>.

---

<sup>46</sup> Marx, K., & Engels, F. (1970). *The German Ideology* (C. J. Arthur, Trans.). International Publishers.

<sup>47</sup> Dion Valerian, (2021), *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI Untuk Indonesia*, Editor: Heru Susetyo, Mutiara Hikmah, Tiurma M. P. Allagan dan Qurrata Ayuni, - Ed. 4., Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hal 62-63

<sup>48</sup> Feuerbach, P. J. A. (1843). *Grundsätze der Philosophie der Zukunft* (Principles of the Philosophy of the Future).

Bagi Paul Johann Anselm Von Feuerbach, tujuan dari ancaman hukuman/sanksi pidana dalam undang-undang adalah mencegah orang melakukan pelanggaran hak (deterrence). Di sini, semua orang di dalam negara dianggap sebagai pihak yang dapat menjadi pelaku (possible offenders, *Beleidiger*). Kemudian, tujuan penjatuhan hukuman/sanksi pidana adalah terciptanya efektivitas pelaksanaan ancaman pidana dalam undang-undang. Tanpa penjatuhan hukuman/sanksi pidana, ancaman tersebut akan menjadi kosong/tidak efektif.

Lebih lanjut, Paul Johann Anselm Von Feuerbach mengemukakan bahwa dasar hukum (*Rechtsgrund*) dari ancaman hukuman/sanksi pidana adalah ko-eksistensi hukuman/sanksi pidana tersebut dengan kebebasan hukum dari orang yang diancamkan hukuman. Ini sama halnya dengan keperluan untuk melindungi hak semua orang, yang merupakan dasar dari kewajiban negara untuk mengancam hukuman/sanksi pidana. Alasan hukum penjatuhan hukuman/sanksi pidana adalah ancaman undang-undang yang telah ada terlebih dahulu<sup>49</sup>.

### 3. Prinsip Tertinggi Hukum Pidana

Paul Johann Anselm Von Feuerbach merumuskan prinsip tertinggi hukum pidana, yaitu: "... setiap hukuman/sanksi hukum (legal punishment) di suatu negara adalah konsekuensi hukum suatu undang-undang yang didasarkan pada keperluan untuk merawat hak-hak orang lain dan mengancam suatu pelanggaran hak dengan suatu hal jahat yang bersifat indrawi (*sensual evil*)".

Dari prinsip tertinggi ini kemudian mengalir tiga prinsip subordinat yang berlaku tanpa pengecualian, yaitu<sup>50</sup>:

- a. Setiap penjatuhan hukuman/sanksi pidana mensyaratkan adanya undang-undang pidana (*Nulla poena sine lege, no penalty without law*, tidak ada hukuman/sanksi tanpa hukum). Hanya ancaman hukuman/sanksi pidana berdasarkan undang-undanglah yang menjadi dasar bagi konsep dan kemungkinan hukum (*legal possibility*) dari suatu hukuman/sanksi pidana;
- b. Penjatuhan hukuman/sanksi pidana bergantung pada eksistensi dari perbuatan yang diancam hukuman/sanksi pidana (*Nulla poena sine crimine, no punishment without a crime*, tidak ada hukuman/sanksi tanpa kejahatan). Penghubungan ancaman hukuman/sanksi pidana dengan

---

<sup>49</sup> Dion Valerian, (2021), *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI Untuk Indonesia*, Editor: Heru Susetyo, Mutiara Hikmah, Tiurma M. P. Allagan dan Qurrata Ayuni, - Ed. 4., Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hal 64

<sup>50</sup> Feuerbach, P. J. A. (1843). *Grundsätze der Philosophie der Zukunft* (Principles of the Philosophy of the Future).

perbuatan pelanggaran hak oleh undang-undang merupakan persyaratan yang diperlukan menurut hukum;

- c. Perbuatan yang diancam hukuman/sanksi pidana oleh undang-undang bergantung pada hukuman/sanksi pidana yang diatur undang-undang (*Nullum crimen sine poena legali, no crime without a legal penalty*, tidak ada kejahatan tanpa sanksi hukum). Penghubungan “suatu hal yang jahat” (maksudnya “hukuman/sanksi pidana”) kepada perbuatan pelanggaran hak oleh undang-undang merupakan konsekuensi hukum yang perlu.

Jika dicermati berdasarkan uraian di atas, Paul Johann Anselm Von Feuerbach di dalam *Lehrbuch* tidak secara spesifik menyebut adagium “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”. Formulasi yang disusun Feuerbach terdiri dari tiga maksim: *Nulla poena sine lege, Nulla poena sine crimine, dan Nullum crimen sine poena legali*<sup>51</sup>.

Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach adalah sebuah konsep penting dalam ilmu hukum pidana, khususnya dalam pembahasan ini tentang konteks pertanggungjawaban pidana pers. Paul Johann Anselm Von Feuerbach menawarkan kontribusi yang signifikan dalam tiga topik utama: ilmu hukum pidana, paksaan psikologis, dan prinsip tertinggi hukum pidana, yang disimpulkan oleh penulis sebagai berikut:

- a. Ilmu Hukum Pidana: Feuerbach percaya bahwa hukum pidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang objektif dan tidak dapat ditawar-tawar. Menurutnya, sistem hukum pidana harus berlandaskan pada keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan. Dalam konteks implementasi pertanggungjawaban pidana pers, hal ini mengimplikasikan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional, tanpa adanya diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan;
- b. Paksaan Psikologis: Feuerbach menekankan bahwa seseorang hanya bisa dipertanggungjawabkan secara kriminal jika mereka secara sadar dan secara bebas melanggar hukum. Konsep paksaan psikologis, menurutnya, dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan pertanggungjawaban kriminal seseorang. Dalam konteks praktis, hal ini berarti bahwa pengadilan harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologis seseorang ketika menilai kesalahan atau kesalahan mereka; dan
- c. Prinsip Tertinggi Hukum Pidana: Feuerbach mengusulkan bahwa prinsip tertinggi dalam hukum pidana haruslah keadilan. Menurutnya, hukuman

---

<sup>51</sup> Dion Valerian, (2021), *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI Untuk Indonesia*, Editor: Heru Susetyo, Mutiara Hikmah, Tiurma M. P. Allagan dan Qurrata Ayuni, - Ed. 4., Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021, hal 65

haruslah selaras dengan kesalahan yang dilakukan, dan tujuannya haruslah untuk mendidik dan merehabilitasi pelaku, bukan hanya untuk menyiksa atau membalas dendam. Implikasinya dalam konteks pertanggungjawaban pidana pers adalah bahwa setiap tindakan hukum haruslah mengedepankan keadilan sebagai prinsip utama.

Secara keseluruhan, teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan menerapkan pertanggungjawaban pidana pers dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesadaran, dan kemanusiaan. Dengan memperhatikan konsep-konsep tersebut, implementasi hukum pidana dapat dilakukan dengan lebih efektif dan mengedepankan martabat serta hak-hak individu.

## **KESIMPULAN**

Kebebasan yang diberikan oleh Undang-Undang Pers kepada pers adalah kemerdekaan untuk berasumsi dan berekspresibagi pers yakni hak asasi manusia yang dijaga Pancasila, UUD 1945. Kebebasan pers ialah hak asasi manusia yang musti diterima dan dijamin oleh konstitusi. Paul Johann Anselm Von Feuerbach mendefinisikan ilmu hukum pidana sebagai ilmu mengenai hak-hak negara yang didasarkan pada undang-undang pidana terhadap subjek-subjek yang melanggar undang-undang tersebut.

Adapun implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers perlu ditekankan dalam sistem hukum untuk mencapai keadilan yang seimbang. Teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach memberikan landasan filosofis yang kuat untuk memahami urgensi pentingnya pertanggungjawaban pidana dalam konteks kebebasan pers. Dengan pendekatan yang berpusat pada kemanusiaan, teori ini menekankan bahwa setiap individu, termasuk pers, harus bertanggung jawab atas tindakan kriminal yang dilakukan.

Penulis memberikan wawasan baru dalam menggabungkan teori Paul Johann Anselm Von Feuerbach dengan praktik hukum yang ada dalam konteks pertanggungjawaban pidana bagi pers. Dengan menganalisis perspektif teori ini secara mendalam, penulis berhasil menggambarkan pentingnya memperlakukan pers sebagai subjek yang bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan mereka.

Dengan demikian, jurnal ini menyimpulkan bahwa implementasi pertanggungjawaban pidana bagi pers harus dilakukan dalam kerangka hukum yang adil dan berkeadilan, yang menghormati hak-hak asasi individu sambil menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam tentang teori Paul Johann Anselm Von

Feuerbach dapat membantu memperkuat sistem hukum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran dalam kasus-kasus kriminal yang melibatkan pers.

## REFERENSI

- Andrianto, Alviano. (2007) *Komunikasi Massa*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media.
- Adi Arifin, Alpi Sahari, Faisal, (2024), Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Yang Berindikasi Adanya Delik Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Oleh Pers Media Cetak, *Juris Studia (Jurnal Kajian Hukum)*, Volume 5 Nomor 2, Jun 2024 – Sep 2024: Page: 312-321 <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- A. S. Lumban Tobing (2015), *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktek* (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Chazawi, Adami. (2011), *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Dwi Putra, (2020) "Penerapan Asas Legalitas di Indonesia," *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, vol. 8, no. 1, 2020, <https://doi.org/10.1234/jhpi.2020.001>
- Dion Valerian, (2017) *Penerapan Analogi dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Ruas Media)
- \_\_\_\_\_, (2021), *Percikan Pemikiran Makara Merah dari FHUI Untuk Indonesia*, Editor: Heru Susetyo, Mutiara Hikmah, Tiurma M. P. Allagan dan Qurrata Ayuni, - Ed. 4., Cet. 1. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021.
- Dubber, Markus D (2014). *Introduction: Grounding Criminal Law: Foundational Texts in Comparative-Historical Perspective*. Dalam Dubber, Markus D. (ed.). *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Feuerbach, Paul Johann Anselm (2014). *Textbook of the Common Penal Law in Germany [Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gültigen peinlichen Rechts]*. Terjemahan. Raymond Youngs dan Markus Dubber. Dalam Dubber, Markus D. (ed.). *Foundational Texts in Modern Criminal Law*. United Kingdom: Oxford University Press.
- \_\_\_\_\_. (1850), *Das Strafrecht und seine Grundsätze* (Berlin: Verlag von W. De Gruyter).
- \_\_\_\_\_. (2002), dalam Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta).
- \_\_\_\_\_. (1843). *Grundsätze der Philosophie der Zukunft (Principles of the Philosophy of the Future)*.

- \_\_\_\_\_. (1854). *Das Wesen des Christentums* [The essence of Christianity]. Translated by M. Evans. Trübner & Co.
- Fazhrizal Afandi, (2018), *Mengenang Feuerbach, Peletak Pondasi Asas Legalitas*, <https://alif.id/read/fachrizaral-afandi/mengenang-feuerbach-peletak-pondasi-asas-legalitas-b206696p/>, diakses pada 25 November 2024.
- Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat (2005), *Jurnalistik, Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosda Karya).
- Hegel, G. W. F. (1967). *The Philosophy of Right* (T. M. Knox, Trans.). Oxford University Press.
- H.A. Darmo, (2017), *Hukum Pers dan Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif KUHP dan UU Pers* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2017).
- Julius H. Ginting, (2020) "Delik Pers dalam KUHP: Tinjauan Terhadap Pencemaran Nama Baik dan Fitnah dalam Praktik Pers", *Jurnal Hukum Pidana* Vol. 28 No. 1 (2020).
- Joko Susanto, Rahma, D. L., & Ilmanta Rian, R. A. (2024). Analysis of Legal Responsibility of The Press in The Perspective of John Rawls' Theory of Justice. *Mister: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2 (1), 250–261, <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2408>.
- \_\_\_\_\_, Sasetya Bayu Effendi, Rinanda Asrian Ilmanta, Royce Wijaya Setya Putra, Reza Aulya Ramadhan, (2024), *Perlindungan Hukum bagi Jurnalis dalam Peliputan Demonstrasi (Legal Protection for Journalists in Demonstration Reporting)*, *Jurnal Kabar Masyarakat*, Volume.2, Nomor. 4, 2024, e-ISSN: 2985-7724; p-ISSN: 2985-6337, Hal 284-301, DOI: <https://doi.org/10.54066/jkb.v2i4.2691>.
- Kanter dan Sianturi. (2002) "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". *Storia Grafika*. Jakarta.
- Kant, I. (1996). *The Metaphysics of Morals* (M. J. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Moeljatna (2007) "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta: Bina Aksara.
- \_\_\_\_\_. (2015), *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_, (2002), *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muhammad Iqbal, (2021), "Penerapan Lex Specialis dalam Undang-Undang Pers: Sebuah Kajian Terhadap Delik Pers dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999", *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 47 No. 3 (2021): 215-230.

- Marx, K., & Engels, F. (1970). *The German Ideology* (C. J. Arthur, Trans.). International Publishers.
- Manfaati, N. F., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020) “Urgensi Perlindungan Hukum Jurnalis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik”. *Jurnal Hukum Pidana dan penanggulangan Kejahatan*, Vol. 9, No. 3, 2020: 220-228.
- Ni Putu Ega Maha Wiryanthi<sup>1</sup>, Efrida Ratnawati Gultom, (2022), *Tanggung Jawab Perusahaan Pers Terhadap Jurnalisnya Atas Kebebasan Pers di Indonesia*, *Unes Law Review*, DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i>
- Roeslan Saleh. (2002) *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, (2012) *Hukum Pidana Indonesia: Dasar-dasar dan Asas-asas* (Jakarta: Penerbit Pradnya Paramita).
- \_\_\_\_\_, (2014) *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).
- R. Subekti, (2016) *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Santoso, Topo (2020). *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- Siti Faridah, (2018), *Pertanggungjawaban Pers dalam Hukum Indonesia: Analisis Terhadap UU Pers, UU Penyiaran, dan KUHP* (Bandung: Refika Aditama).
- Thomas Vormbaum, (2014), *A Modern History of German Criminal Law*, (Verlag Berlin Heidelberg: Springer).
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Van Bemmelen, J.M. (1987) *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana material bagian umum*. Terjemahan Hasnan. Jakarta: PT: Binacipta.